



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 November 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
 TANGGAL : 2 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 2 NOVEMBER 2014 SAMPAI 1 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Teologi Imanuel Ministry El Shadday, Langkat	Pendidikan Agama Kristen	237	C
2	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Pendidikan Teknik Elektro	333	B
3	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Jurnalistik	283	C
4	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kota Bumi, Lampung Utara	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	216	C
5	02	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana, Metro	Agroteknologi	309	B
6	02	Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Abdi Nusa, Palembang	Psikologi	249	C
7	02	Universitas Muhammadiyah Metro, Metro	Pendidikan Bahasa Inggris	304	B
8	03	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta	Teknik Industri	260	C
9	03	Universitas Tanri Abeng, Jakarta	Arsitektur	269	C
10	04	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	248	C
11	04	Universitas Telkom, Bandung	Teknik Fisika	343	B
12	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa Bekasi, Bekasi	Pendidikan Agama Islam	311	B
13	04	Universitas Banten Jaya, Serang	Teknik Industri	228	C
14	04	Universitas BSI Bandung, Bandung	Ilmu Keperawatan	317	B
15	04	Universitas BSI Bandung, Bandung	Ilmu Komunikasi	318	B
16	04	Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi	Psikologi	317	B
17	04	Universitas Katolik Parahyangan, Bandung	Arsitektur	372	A
18	04	Universitas Katolik Parahyangan, Bandung	Ilmu Hukum	373	A
19	04	Universitas Pasundan, Bandung	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	363	A
20	04	Universitas Serang Raya, Serang	Ilmu Komunikasi	303	B
21	05	Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, Yogyakarta	Teknik Informatika	290	C
22	05	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	Ekonomi Syariah	313	B
23	06	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Islam Bumi Ayu, Brebes	Pendidikan Matematika	225	C
24	06	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara	Teknik Sipil	215	C
25	06	Universitas Semarang, Semarang	Teknik Informatika	273	C

3

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
 TANGGAL : 2 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 2 NOVEMBER 2014 SAMPAI 1 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, Kediri	Ekonomi Syari'ah	317	B
27	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti, Malang	Akuntansi	313	B
28	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama, Lumajang	Manajemen	310	B
29	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth, Surabaya	Ilmu Keperawatan	239	C
30	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bangkalan, Bangkalan	Pendidikan Ekonomi	304	B
31	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar, Blitar	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	316	B
32	07	Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo	Manajemen	323	B
33	07	Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang	Teknologi Hasil Pertanian	256	C
34	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Singaraja, Singaraja	Pendidikan Bahasa Inggris	284	C
35	08	Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka Waibalun, Flores Timur	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	262	C
36	08	Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar	Agroteknologi	334	B
37	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Pendidikan Seni Rupa	308	B
38	08	Universitas Udayana, Denpasar	Sastra Jawa Kuno	339	B
39	09	Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Minahasa	Teologi	303	B
40	09	Sekolah Tinggi Teologi Kalvari Manado, Manado	Teologi	230	C
41	09	Universitas 19 November Kolaka, Kolaka	Teknik Sipil	260	C
42	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Manajemen Sumber Daya Perairan	374	A
43	09	Universitas Islam Makassar, Makassar	Farmasi	295	C
44	09	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Komunikasi dan Penyiaran Islam	352	B
45	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci, Sungai Penuh	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	257	C
46	10	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN, Padang	Ilmu Administrasi Negara	308	B
47	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Teknik Industri	308	B
48	11	Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia, Pontianak	Pendidikan Agama Kristen	270	C
49	11	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya	Ilmu Administrasi Negara	314	B
50	11	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Agama Islam	316	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

①

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 2 NOVEMBER 2014 SAMPAI 1 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
51	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon, Aceh Utara	Manajemen Pendidikan Islam	241	C
52	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Bahasa Indonesia	328	B



KESETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI

SYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

SPS: 014890



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 02 - November - 2014 sampai dengan 01 - November - 2019.

Jakarta, 02 - November - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua